

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN : 1981.

NOMOR: 9.

SERIS "A" No. 1.

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 2 TAHUN 1981

### TENTANG

# PAJAK RUMAH TANGGA DASAR I DAN II DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

# Menimbang:

- Bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan dewasa ini dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, perlu mengadakan pungutan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

# Mengingat :

- Ordonansi PRT Tahun 1980 Stb. No. 13 yo Ferpu No. 19 dan No. 24 Tahun 1959;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957;
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 yo Nomor 11 Tahun 1975;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.010-057 tanggal 4 Maret 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

### MEMULUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PRORINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA DASAR I DAN III.

# .a hanna

# - စုက စားစေ ရတ္သမည်။ ဂတ်**KETENTUAN**។ ပ**ိုက်ပဲ က**ိုင်ပုံလေးအား လိုက်ပေး (ဂို) ကည္သေခတ် အတို့သည္ အိုချိုင်း- ကာသ အချိုင်းေလေးသည် စခုကေရ ဂတ်ခံအခဲ့ႀကီး

verific grant (14%) include the di Pasal so 12 of thomas a make and green

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pada da

a. Da'e rah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

•สดุสิติ โดยได้ ไปได้ เป็นสาย แล้ว และ เคยได้เลื่อนได้ คนอยได้เลื่อ และพิทธิ์

- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah listimewa Aceh ;
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah Sadalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e Kas Daerah : adalah Kas Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- fail Piacik acik adalah Pajak Rumah Tangga Dasar I (nilai sewa rumah kediaman, bungalow atau sejenisnya beserta batalin seringganan turutan dan Dasar II (nilai jual perabot);
- g. Objek Pajak : adalah nilai sewa rumah kediaman, bungalow atau sejenisnya beserta bangunan turutan serta nilai jual perabotnya;
- h. Wajib Pajak : adalah mereka yang memiliki, mempunyai, menguasai, menyewa, mendiami, ahli waris dan penerima hibbah dari objek pajak;
- i. Perabot: adalah segala jenis barang bergerak yang berada dalam rumah kediaman, bungalow atau sejenisnya beserta bangunan turutannya, sesuai dengan Perpu No. 19 Tahun 1959 dan Pasal 514 KUH. Perdata serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

#### B A B - 11.

# AZAS DAN DASAR PUNGUTAN

Pasal 2.

Pajak dipungut berdasarkan azas sumber.

#### Pasal 3.

- (1). Pajak dipungut terhadap abjek pajak yang terdaftar dan berada dalam Daerah.
- (2). Masa Pajak adalah satu tahun takwim.

### PENATA-USAHAAN PAJAK

#### Pasai 4

(1). Untuk menetapkan wajib pajak dilakukan dengan cara melaksanakan pendaftaran subjek dan objek pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, untuk diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak.

(2). Pada setiap objek pajak diberikan tanda pendaftaran dan harus ditempelkan pada dinding didepan rumah sehingga

dapat diketahui dan terlihat dari jalan.

 Setiap objek pajak yang telah didaftarkan dicatat dalam Buku Induk Pendaftaran.

#### Pasal 5,

Besarnya pajak untuk 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

a. Rumah kediaman 21/2% (dua setengah perseratus) dari nilai sewa ;

b. Bungalow dan sejenisnya 10% (sepuluh perseratus) dari nilai

c. Perabot 1% (satu perseratus) dari nilai jual.

#### Pasal 6.

- (1). Besarnya pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (2). Surat Ketetapan Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masina:
  - a. Lembar asli untuk wajib pajak;
- b. Lembar kedua untuk Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) / Penagihan;

c. Lembar ketiga untuk arsip dan disimpan pada berkas penetapan.

(3). Semua Surat Ketetapan Pajak dicatat dalam Buku Penetapan dan dikirimkan ke Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) dengan menggunakan daftar pengantar penetapan.

# Pasal 7.

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pungutan pajak, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk siapa yang menjadi wajib pajak.

#### B A B -- IV.

### NILAI SEWA DAN NILAI JUAL

#### Pasal 8.

- (1). Untuk menentukan nilai sewa pada dasarnya dari harga sewa.
- (2). Dalam hal suatu objek pajak tidak mempunyai harga sewa atau yang harga sewanya menurut perkiraan pejabat yang berwenang menentukan nilai sewa tidak sesuai, maka nilai sewa dapat ditaksir berdasarkan perhitungan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963, dengan memperhatikan :
  - a. harga/nilai bangunan;
  - b. luas bangunan i
  - c. letak bangunan;
  - d. sifat bangunan / kondisi bangunan ;
  - e. tahun pembuatan.

#### Pasal 9

- (1). Nilai jual objek pajak ditentukan dan dibedakan dalam klasifikasi:
  - a. sederhaña;
  - b. sedang,
  - c. mewah.
- (2). Penentuan klasifikasi/penggolongan objek pajak dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 10.

Batas nilai minimun objek pajak yang dapat dikenakan pajak ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Pimpinah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

#### Pasal 11.

Untuk menentukan nilai sewa dan nilai jual yang dapat dikenakan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini Gubernur Kepala Daerah membentuk Team Penaksir.

#### B A B -- V.

### PEMBERITAHUAN DAN PENETAPAN PAJAK

### Pasal 12.

Pada setiap bulan pertama dari tahun pajak yang sedang berjalan, mereka yang menjadi wajib pajak sedagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memberikan/memasukkan pemberitahuan dengan mengisi formulir yang disediakan di kantom Dinas Pendapatan Daerah.

# Posol 13

(1). Surat Pemberitahuan harus diisi dengan sebenarnya serta diranda jangani oleh wajib pajak dan kemudian dikembalikan pnov ke kamor Dinas Pendapatan Daerah.

(2). Penibertiahuan yang tidak ditanda tangani/tidak dibubuhi regente, jari grau pemberitahuan hanya dilakukan dengan li-

nude san, anyarakan tidak san.

(3). Wajib pajak dapat melakukan pemberitahuan dengan perantaraan kuasanya dengan melampirkan surat kuasa sebagai bukilinya.

Pasal 14.

Apabila pengisian Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak meragukan, atau wajib pajak dalam pemberitahuannya tidak memberikan keterangan yang benar atau sama sekali tidak memberiken keterangait blika dipandang perlu Team Penaksir dapat mengadakan penelitian/pemeriksaan untuk menentukan nilai sewa dan nilai dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

# Pasa

(1). Penetarah pajak dilakukan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

(2). Setelah dilakukan penetapan besarnya pajak, kepada wajib pajak diberikan surat ketetapan pajak yang menyebut besar-

i nanya pajak yang harus dibayar.

(3). Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan ketetapan pajak, apabila wajib pajak merasa keberaian atas penetapan pajaknya maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah.

(4). Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima permahonan tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan memberikan keputusan yang menerima atau menolak per-

mohonan wa'ib bajak.

(5). Apabila permohonan wajib pajak sebagaimana tersebut pada ayot (4) Pasal ini diterimo, biaya penyelesaian permohanan dibebankan kepada Pèmerintah Daerah.

b. Apabila permohonan wajib pajak sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini ditolak, biaya penyelesaian per-

mobonan dibebankan kepada wajib pajak.

## PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 16.

Pembayaran/pelunasan pajak dilakukan selambat-lambatnya
(tiga) bulan setelah tanggal penetapan pajak.

(2). Pembayaran pajak dilakukan dengan menyetar tangsung pada Bendaharawan penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

### Pasal 17.

Semua pembayaran pajak yang diterima oleh Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah pada setiap hari kerja dengan menggunakan Beud. 17.

#### Pasal 18.

Apabila pembayaran/pelunasan pajak tidak dilakukan pada waktu yang tersebut pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhutang pajak dikenakan denda 10% (sepuluh perseratus) dari setiap bulan keterlambatan.

# Fasal 19.

- (1). Terhadap pajak-pajak yang terhutang dapat dilakukan penagihan dengan menggunakan :
  - a. Surat penagihan;
  - b. Surat tegoran/Peringatan;
  - c. Surat Paksa.
- (2). Penagihan terhadap hutang pajak menjadi daluarsa setelah 5 (lima) tahun terhitung dari akhir tahun dalam masa pajak tersebut terhutang.
- (3). Hutang pajak akan hapus jika objek pajak musnah karena:
  - a. Bencana alam;
  - b. Terbongkar;
  - c. Dibongkar.

### BAB -- VII.

# PEMBEBASAN PAJAK

# Pasal 20.

Pajak menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibebaskan terhadap :

a. Rumah-rumah Dinas, Bungalow dan sejenisnya serta perabot milik Pemerintah :

- b. Rumah-rumah, Bungalow dan sejenisnya serta perabot yang bukan milik Pemerintah, tetapi dipergunakan untuk usaha-usaha sosial.
- Rumah-rumah kediaman para Wakil Diplomat, Konsul, Wakilwakil Organisasi Internasional;
- d. Rumah-rumah-libadah;
- e. Rumah-rumah bagi kepentingan umum dan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 21.

- (1). Pajak dibebankan juga terhadap:
  - a. Rumah kediaman, Bungalow dan sejenisnya serta bangunan turutan yang nilai sewanya tidak melebihi nilai yang tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini;
    - b. Perabot yang nilai jualnya tidak melebihi nilai yang tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
    - c. Perabot yang diperdagangkan, pesawat radio dan televisi;
    - d. Semua jenis kenderaan bermotor/tidak bermotor.
- (2). Dalam hal tersebut pada ayat (1) huruf a Pasal ini dapat dikenakan pajak atas nilai perabot.

### Pasal 22.

Pehitungan nilai sewa yang dikenakan pajak tidak dihitung bagian-bagian dari rumah kediaman, bungalow dan sejenisnyo serta bangunan turutan yang dipergunakan untuk:

- a. Sekolah;
- b. Tujuan-tujuan amal;
- c. Badan-badan yang mempunyai manfaat bagi kepentingan umum yang diakui oleh Gubernur Kepala Daerah.

# BAB - VIII.

### INTENSIPIKASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 23.

- (1). Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II membantu intensifikasi pelaksanaan pungutan pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II diberikan hak sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) dari jumlah pajak yang dipungut dalam bentuk perimbangan Keuangan.

# Pasal 24.

Dinas Pendapatan Daerah wajib melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pungutan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah yang meliputi obyek pajak, jumlah penetapan pajak, penerimaan atas pembayaran pajak, tunggakan-tunggakan dan halhal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

#### B A B -- IX.

#### KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25.

- Wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2). Perbuatan pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah suatu pelanggaran.

# в A В — X.

# KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

# Pasal 26.

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### Masal 27.

(1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Pajak Rumah Tangga Dasar ! dan II".

(2), Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

> BANDA ACEH, 2 FEBRUARI 1981. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH, t.t.d.

### - PROF. A. MADJID IBRAHIM -

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan surat keputusannya No. 010.341.21-301. tgl. 27-4-1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. PROPINSI DAERAH ISTIMEWA. ACEH,

Ketua,

1.1.d.

# - H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Nomor : 9 tgl. 13-5-1981.

SERI. A. No. 1.

SEKRÉTÁRIS WILAYAH/DAERAH,

t.t.d.

(MUHAMAD HASAN BASRY)

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.

#### 1. UMUM:

- Bahwa ordanansi PRT 1908 Stbl. No. 13 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Perpu No. 19 dan No. 24 Tahun 1959, adalah merupakan ketentuanketentuan dasar pungutan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 pungutan pajak tersebut diserahkan kepada Daerah Tingkat I.
- Memperhatikan perkembangan keadaan dewasa ini, untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh sudah memungkinkan diadakannya pungutan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah.
- 3. Dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973.010-057 tanggal 4 Maret 1980 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Penata Usahaan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II serta ketentuan-ketentuan pempajakan Daerah lainnya yang berlaku, maka pengaturan pungutan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

# II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 hurufas/dg: cukup jelas.

ាំមហៅ h : Yang bertanggung jawab membayar Pajak adalah :

- bagi yang memiliki/mempunyai dan menguasai ialah pemilik yang bersangkutan atau kuasanya;
- bagi yang menyewa ialah penyewa itu sendiri, kecuali ditentukan lain atas perjanjian antara pemilik dan penyewa;
- bagi ahli waris dan penerima hibbah, ialah ahli waris dan penerima hibbah itu sendiri;
- bagi pemilik/penyewa yang berbentuk badan hukum ialah pengurusnya;
- bagi Badan Hukum yang berkedudukan diluar Daerah ialah wakilnya yang berada dalam Daerah.
- huruf i : Perabat adalah segala apa yang ada dirumah kediaman dan bungalow atau pada bangunan turutannya dan dari perabat rumah tangga (in boedel) yang disebut dalam Pasal 514 KUH. Perdata, kecuali:

1. Kuda dan harta hidup lainnya;

- 2. Alat-alat dan perkakas pembantu lainnya untuk menjalankan jabatan kerja mencapai nafkah atau untuk tujuan keilmuan ;
- 3. Bahan-bahan makanan;
- 4. Pakaian dan semua perhiasan tubuh ;
- 5. Buku-buku, peta-peta dan naskah tulis tangan;
- 6. Semua jenis kenderaan ;
- 7. Perabot yang diperdagangkan.

Pasal 2 s/d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Dalam hal rumah kediaman yang disewa/dirempati secara bersama-sama oleh beberapa keluarga/orang, jika tidak ada kesepakatan diantara mereka tentang siapa yang akan bertanggung jawab membayar pajak, maka Gubernur Kepala Daerah setelah mempertimbangkan keadaan masingmasing pihak dapat menetapkan salah seorang diantaranya menjadi wajib pajak.

Pasal 8 ayat (1) : Nilai sewa diperhitungkan dengan kepada keadaan, letak, nilai, daya tahan, penyusutan dan fungsi dari rumah kediaman, bungalow dan bangunan turutannya.

Misalnya : permanen, semi permanen, jalan klas I, jalan klas II dan sebagainya.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 Batas nilai minimum adalah batas nilai terendah dari suatu obyek pajak yang dapat dikenakan pajak. Dengan demikian maka suatu obyek pajak hanya dapat dikenakan pajak jika nilai sewa dan nilai jualnya berada diatas nilai minimum yang ditetapkan.

Pasal 11 : Team Penaksir yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah menetapkan nilai sewa dan nilai jual dari obyek pajak. Apabila suatu obyek pajak setelah diadakan penaksiran ternyata nilai sewa dan nilai jualnya berada dibawah batas nilai minimum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10, maka abyek pajak tersebut tidak dikenakan pajak.

Dalam menjalankan tugasnya Team Penaksir berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963, dengan memperhatikan:

- a. Harga nilai bangunan;
- b. Luas bangunan;
- c. Letak bangunan;
- d. Sifat bangunan/lokasi bangunan;
- e. Tahun pembuatannya.

Pasal 12 : Dalam hal seseorang wajib pajak yang memasukkan pemberitahuan untuk beberapa rumah kediaman, bungalow senta bangunan turutan dan perabatnya, maka pemberitahuannya harus dibuat secara terpisah.

Pasal 13 s/d 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jela s.

dan (2)

ayat (3) : Keberatan hanyalah terhadap penetapan pajaknya.

:Cukup jelas. ayat (4)

dan (5)

Pasal 16 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2) : Pembayaran pajaknya dilakukan sekaligus atau dicicil selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 17 s/d 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Proses pemberian surat peringatan, surat tegoran dan surat paksa dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika wajib pajak tidak melunaskan pajaknya dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak, maka kepadanya diberikan surat peringatan yang isinya memperingatkan supaya dilunaskan pajaknya;
- b. Jika perintah untuk membayar diatas tidak juga diindahkan, maka kepada wajib pajak diberikan surat tegoran agar segera melunasi pajaknya.

c. Setelah proses tersebut diatas wajib pajak masih belum juga mengindahkannya, maka sebagai peringatan terakhir diterbitkan Surat Paksa.

ayar (2) : Cukup jelas. dan (3)

Pasal 20 s/d Pasal 27 : Cukup jelas,